



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISWAR HUTAPEA alias TAGOR alias JEFRI Bin
: (Alm) ALI MUKTI;
2. Tempat lahir : Simatorkis;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /16 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman Gg. HM Din Harahap Kelurahan Kayu
: Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota
: Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya AHYAR, S.H., M.Kn., dan Rekan, Para Advokat/ Konsultan Hukum dikantor Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.001 RW.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022;

Halaman 1 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP An ISWAR HUTAPEA
Dikembalikan kepada terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI
 2. 1 (satu) unit HP merk Motorola
 3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
 4. 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
 5. 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
 6. 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
8. 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
9. 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
10. 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad
11. 1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
12. 2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
13. 1 (satu) bendel IGRODUYUT
14. 1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul
15. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir
16. 1 (satu) buah buku tulis warna ungu
17. 1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD
18. 1 (satu) Pucuk senapan angin beserta amunisinya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI bersama-sama dengan EDY SYUHADA Alias SYUHADA Alias MIKO Alias MANAWANG Bin KARTO KROMO, GIRISUKO Alias SENDI Alias SUSILO, SUHARTONO Alias ALI Alias JARWO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET Alias DENI Bin ABDUL HALIM, AHMAD KHALID SITORUS ALIAS AGUNG, MUHAMMAD RAFII Alias PANJAITAN, PRIHARTONO Alias RIZKI Alias AMIR dan ABDUL WAHID Alias MURTADO Bin SAJIDAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara akhir tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Sadabooan Padangsidempuan, Lalang Kabupaten Deliserdang, Villa Berastagi Medan, Desa Panompuan

Halaman 3 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan dan Pacuan Kuda Bukit Ambaca Bukittinggi, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 284/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada tahun 2006 terdakwa mengikuti kajian di Padangsidempuan yang diisi oleh Ustad ABDUL WAHID yang merupakan ustad lulusan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. Peserta kajian saat itu diikuti oleh terdakwa, TUKIMAN, GIRISUKO dan WIDODO. Materi yang disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID seputar Iman dan Taqwa, Alquran dan Hadist, Ibadah dan Syariah.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2008 terdakwa mengikuti halaqoh (kajian khusus) yang diadakan di rumah TUKIMAN dan WIDODO yang beralamat di Sadabon Padangsidempuan dengan materi yang disampaikan mengenai Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO. kajian khusus disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID dengan peserta yang hadir saat itu terdakwa, GIRISUKO, WIDODO. Kajian yang terdakwa ikuti sudah mengarah ke Jamaah Islamiyah dimana saat mengikuti kajian dilakukan ujian test tertulis untuk mengetahui sejauh mana terdakwa maupun peserta yang mengikuti kajian tersebut dapat menerima materi kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti halaqoh (kajian khusus) oleh Ustad ABDUL WAHID, kemudian terdakwa disuruh oleh Ustad ABDUL WAHID untuk berangkat ke Medan dalam rangka

Halaman 4 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti Bai'at di rumah SYAFIL di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatra Utara bersama-sama dengan GIRISUKO dan WIDODO.
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2009 terdakwa bersama WIDODO dan GIRISUKO pergi menuju rumah SYAFIL di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang, pada saat di rumah SYAFIL, Terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO bertemu dengan orang-orang yang akan berbaiat bersama mereka yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kemudian terdakwa menunggu giliran untuk melakukan bai'at. Selanjutnya tiba giliran terdakwa melakukan bai'at dengan cara terdakwa masuk ke dalam ruangan khusus di dalam kamar rumah SYAFIL yang saat itu sudah ada seorang ustad yang datang dari Jawa. Lalu pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa ditanya oleh ustad tersebut terkait dengan pengetahuan terdakwa mengenai Jamaah Islamiah. Kemudian terdakwa ditanyakan lagi apakah sudah siap untuk berbai'at, lalu terdakwa menjawab sudah. Selanjutnya dilakukan bai'at dengan cara terdakwa dan Ustad dari Jawa berjabat tangan, kemudian terdakwa mengikuti kata-kata ustad tersebut dengan kata "*Terdakwa berbaiat untuk taat dan melaksanakan perintah amir Jamaah Islamiyah semampu Terdakwa*". Setelah proses bai'at, ustad yang membai'at terdakwa berkata "*kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah*", Saat itu terdakwa menjawab "*iya ustad*". Kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang ada di Padangsidempuan bersama dengan GIRISUKO dan WIDODO.
 - Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa melakukan bai'at sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah yaitu terdakwa harus patuh kepada amir mukmin atau Amir Jamaah Islmiyah selama terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin dan Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa setelah terdakwa resmi menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah, kemudian terdakwa rutin mengikuti kajian di rumah GIRISUKO, TUKIMAN, Ustad ABDUL WAHID dan Masjid Al Ikhsan yang dipimpin oleh Ustad HUSNEL. Materi kajian tetap disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah.
 - Bahwa selajutnya pada tahun 2010 terdakwa mengikuti kegiatan halaqoh anggota Jamaah Islamiyah yang dilaksanakan setiap bulan dimana peserta yang hadir digabung dengan anggota Jamaah Ismiyah yang sudah terlebih dahulu masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dari daerah Batangtoru Tapanuli Selatan antara lain NIMAN, IBRAHIM, PAIDI, BASUKI, SUPRI,

Halaman 5 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI, SUHARDI. Kegiatan halaqoh ini berjalan sampai dengan akhir tahun 2010. Kemudian setelah terdakwa mengikuti kegiatan halaqoh, terdakwa melanjutkan kegiatan Turun Kebawah (TURBA) Ke-1 di Villa yang berada di Brastagi Medan. Kegiatan TURBA diikuti anggota jamaah islamiyah dari Tingkat Pusat (BITONAH) yaitu KHAIRUL ANAM. Peserta yang hadir dari Padangsidempuan dan Batangtoru yaitu TUKIMAN, IBROHIM, ABDUROHMAN, SUHARTI, BAKTI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO, RUDI, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Peserta yang hadir dari Medan yaitu EDY SUHADA, UCOK, SUHARTONO, GUNTUR, TULUS alias YUSUF, GEGER, BADAR, BUDI. Peserta yang hadir dari Pusat yaitu Ustad AKROM (Bidang Takwiyah) dan KARTO (Ketua Qodimah). Adapun yang disampaikan oleh KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat Turba di Brastagi pada tahun 2010 yaitu :

- Istiqomah dalam jamaah dimana seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah
- Mengintensifkan Infaq dari seluruh anggota Jamaah Islamiyah sesuai dengan ketentuan 5 % dari total penghasilan per/bulan masing-masing anggota Jamaah Islamiyah

Usatd AKROM menyampaikan Tausiah terkait :

- Aqidah
- Pembatalan Keislaman

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan TURBA ke-2 yang diadakan di sebuah Villa di Brastagi. Hadir dari Tingkat Pusat yaitu KHAIRUL ANAM dan stafnya sedangkan peserta yang hadir dari Padangsidempuan dan Batangtoru antara lain TUKIMAN, IBROHIM, ABDUROHMAN, SUHARTI, BAKTI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO, RUDI, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Materi yang disampaikan oleh KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat kegiatan TURBA ke-2 di Brastagi pada tahun 2012 yaitu :

- Istiqomah dalam Jamaah artinya seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah
- Stategi JI mengenai program JI yang akan dilakukan untuk memajukan JI dari sisi bidang ekonomi dan dakwah lunak untuk mengambil hati umat atau masyarakat, tidak difokuskan pada kegiatan kemiliteran akan tetapi pendekatan yang dilakukan adalah mengambil hati umat dengan cara perbaikan ekonomi.

Halaman 6 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam tahun 2012, terdakwa mengikuti kegiatan SESKO (Sekolah Komando) selama 3 (tiga) hari yang diadakan di Villa daerah Sibolangit Deliserdang. Pada saat kegiatan SESKO membahas tentang pengenalan tugas pokok kepada masing-masing qoid dan para pembantunya. Panitia yang hadir pada saat kegiatan SESKO yaitu CAHYO, AKYAR alias EPSON, MAUDUDI alias DODIT, SUHARMAN dan ABU RIZAL. Tujuan diadakan Program SESKO yaitu melatih atau penataran bagi calon-calon pemimpin dalam Struktur JI di wilayah Medan. Sebelum kegiatan SESKO ditutup, UCOK menyampaikan kepada peserta yang hadir agar setelah kegiatan SESKO selesai dibentuk QOBISOH dengan 2 (dua) RIBABAH.
- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan SESKO, terdakwa berkumpul di rumah TUKIMAN di daerah Sadabuan Padangsidempuan. Peserta yang hadir pada saat itu antara lain GIRISUKO, TUKIMAN, BASUKI, NIMAN, SUHARTI, BAKTI, PAIDI, SUPRI, WIDODO, RUDI, MUSLIM, IBROHIM dan terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut dibentuk 2 (dua) RIBABAH dimana terdakwa ditunjuk sebagai Ketua/Qoid Ribabah Padangsidempuan dengan anggota antara lain TUKIMAN, WIDODO, MUSLIM dan GIRISUKO. Sedangkan Ketua/Qoid Ribabah Tapanuli dijabat oleh NIMAN dengan anggotanya antara lain IBRAHIM alias SUBUEA, PAIDI alias PAIJO, BASUKI alias BASIRUN, SUPRI alias SAFAR, BAKTI alias BAHAGIA dan SUHARDI alias DEDI.
- Bahwa pada tahun 2013 diadakan pertemuan di rumah TUKIMAN untuk membentuk Qobisoh (sebutan untuk wilayah yang membawahi beberapa kelompok atau beberapa Ribabah). Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Ustad ABDUL WAHID, SUHARTO (selaku Ketua Rodifah Sumbagut), TUKIMAN, GIRISUKO, MUSLIM, IBROHIM, NIMAN, PAIDI, SUPRI dan terdakwa. Pada saat pertemuan Ustad ABDUL WAHID menyampaikan bahwa untuk memudahkan koordinasi kegiatan maka harus dibentuk Qobisoh yang dipegang oleh salah satu orang jamaah atau dari anggota Ribabah dan akhirnya yang ditunjuk oleh Ustad ABDUL WAHID sebagai Qoid Qobisoh adalah GIRISUKO.
- Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiyah di Sumbagut setelah diadakan pertemuan di rumah TUKIMAN sebagai berikut :
 - Ketua Rodifah SUMBAGUT : SUHARTO
 - Ketua Qobisoh : GIRISUKO

Halaman 7 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Ribabah Padangsidempuan ditunjuk TUKIMAN menggantikan terdakwa sehingga anggota RIBABAH Padangsidempuan yaitu GIRISUKO, WIDODO, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA.

Ketua Ribabah Pekanbaru di tunjuk SUNYOTO dengan anggotanya yaitu TULUS, SUTRI, BANDI dan TUMINGIN.

- Bahwa susunan Kepengurusan Rodifah sebagai berikut :

Ketua Rodifah : SUHARTONO

Sekretaris : SABTA

Bendahara : DAHLAN LUBIS

Khihmad : Ustad ABU HANIFAH

Qobisoh I : BUDI alias PRIHARTONO

Qobisoh II : GIRISUKO

- Bahwa pada tahun 2014 GIRISUKO selaku Qoid QOBISOH 2 mengadakan program dari pusat yaitu program tambahan terkait dengan latihan fisik agar diadakan latihan menembak dan lempar pisau maka saat itu GIRISUKO selaku Qoid Qobisoh 2 membuat program latihan idad yang dilaksanakan di kebun karet milik terdakwa di daerah Desa Panompuan Tapanuli Selatan. Pada saat kegiatan idad hadir semua anggota Ribabah Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan. Ribabah Tapanuli Selatan yang hadir antara lain NIMAN (Qoid), IBRAHIM, PAIDI, BASUKI, SUPRI, BAKTI, SUHARDI sedangkan yang hadir dari Ribabah Padangsidempuan antara lain TUKIMAN (Qoid), WIDODO, MUSLIM dan terdakwa. Latihan idad menembak diajarkan oleh DENI alias YUSUF dengan alat yang dipakai adalah Senapan Angin Gas yang dibawa dari Medan. Kegiatan yang dilakukan dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin dengan jarak 20 meter, 25 meter dan 30 meter dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap dimana sasaran yang digunakan berupa kaleng. Kegiatan lempar pisau mereka lakukan dari mulai jarak 3 meter, 4 meter, 5 meter dengan posisi berdiri dengan sasaran permukaan tebing.
- Bahwa tujuan diadakan latihan idad menembak dengan menggunakan senapan angin dan lempar pisau yaitu melatih keterampilan masing-masing anggota agar mempunyai keahlian dan kelihaian dalam menghadapi musuh apabila terjadi serangan atau perlawanan jika suatu saat anggota Jamaah Islamiyah dibutuhkan untuk berjihad menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2014 diadakan kegiatan TURBA ke-3 (Turun ke Bawah) dari tingkat atas sampai ke bawah yaitu dihadiri oleh bidang Ribabah dan Tholiah Wilayah Riau dan Medan. Kegiatan TURBA diadakan di Hotel yang

Halaman 8 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pekanbaru Provinsi Riau selama sehari. Kegiatan TURBA dihadiri peserta dari Medan antara lain DAHLAN LUBIS, EDY SUHADA, SUHARTONO alias JARWO, AMRI, GEGER, SABTA, NANANG, IRWANSYAH, PANJAITAN alias RAFIL sedangkan peserta dari Padangsidempuan antara lain terdakwa ISWAR, GIRISUKO, SUHARTI, BAKTI, MUSLIM, IBROHIM, NIMAN, SUPRI, TUKIMAN dan WIDODO. Kegiatan TURBA membahas tentang:

- Pemberian Tausiyah oleh Taqwiyah yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad
 - Menyampaikan program – program kerja Jamaah Islamiyah untuk satu tahun yang akan datang yang disampaikan oleh BRAVO Als KHOIRUL ANAM Als KARTO, menjaga amniah, mengingatkan kembali Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah
 - Mengingatnkan untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah
 - Evaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Jamaah yang disampaikan oleh BRAVO Alias KHOIRUL ANAM Alias KARTO.
 - Sharing atau tanya jawab tentang kegiatan yang belum dipahami (Problem Solving).
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengikuti latihan fisik (idad) berkuda yang diadakan oleh Ribabah Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan di tempat pacuan kuda Bukit Ambaca Bukittinggi. Peserta yang hadir dalam latihan kuda antara lain Terdakwa, TUKIMAN, GIRISUKO, WIDODO alias YANTO, MUSLIM, IBROHIM als SIBUEA, SUPRI als SAPAR, BAKTI, SUHARDI als DEDI dan ABDURRAHMAN. Kegiatan latihan fisik berkuda yang dilakukan adalah program dari Qobisoh dimana bertujuan untuk mempersiapkan anggota jika sewaktu waktu ada panggilan Jihad.
- Bahwa pada tahun 2017, terdakwa menghadiri kegiatan TURBA ke-4 yang dilaksanakan di Lembah Arauh Payakumbuh Bukittinggi Sumatera Utara. Kegiatan TURBA dihadiri oleh AKHYAR alias EPSON, YULIAN alias BIBMIM, SUHARTONO, SABTA, GEGER, DAHLAN LUBIS, YUDI alias GUNTUR, GIRISUKO dan terdakwa ISWAR. Pertemuan tersebut membahas peningkatan seluruh kemampuan fisik anggota Jamaah Islamiyah dan digulirkan Program SIYAHA (Jalan dengan jarak 10 kilometer) yang diharapkan kegiatan tersebut dilakukan masing-masing anggota setiap bulan dimasing masing Ribabah.

Halaman 9 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 diadakan kegiatan Pertemuan Para Pengusaha anggota Jamaah Islamiyah yang diselenggarakan di Asrama Haji Medan. Kegiatan dihadiri para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Medan dan perwakilan dari Jakarta antara lain Ustad SYAFII dan Ustad ANANG. Peserta dari Medan dihadiri oleh SUHARTONO, SABTA, DAHLAN LUBIS, GIRISUKO, ISMAIL, EDY SUHADA, PRIHARTONO, MALOHUDDIN, SUHARTI, NIMAN, TUKIMAN, M. RAFII, AMRI, DENI alias YUSUF dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut membahas tentang kerja sama antar anggota Jamaah yang memiliki usaha;
- Bahwa pada tahun 2020 diadakan pertemuan RODIFAH di Masjid Attiqih Tembung yang dihadiri oleh EDY SUHADA (Qoid Tholiyah Medan), SABTA, ANTO, GEGER, DAHLAN LUBIS, YUDI, NGATIMIN dan Terdakwa. Pada pertemuan tersebut dilakukan penyerahan sebagian anggota Rodifah untuk ditempatkan atau dipindahkan ke bagian Tholiyah. Adapun yang dipindahkan saat itu antara lain GIRISUKO, DAHLAN LUBIS, YUDI dan terdakwa ISWAR alias JEFRI. Terdakwa, GIRISUKO, DAHLAN LUBIS, YUDI bergabung dengan anggota Tholiyah Medan yang dipimpin oleh EDY SUHADA alias MANAWANG sedangkan anggota Qobisoh 2 dilebur masuk dalam struktur baru yaitu KOWILAH dimana yang menjadi Qoid KOWILAH yaitu ALJABALI dan SUHARTONO. Setelah terdakwa dipindahkan ke bidang Tholiah, EDY SHUHADA memberikan tugas kepada terdakwa untuk mencari tempat atau save house di daerah Padangsidempuan karena ada matlubin (DPO) yang akan datang dari Jawa.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 diadakan pertemuan bidang Tholiah wilayah Padangsidempuan di Medan yang dihadiri oleh EDY SUHADA, ISMAIL, GIRI SUKO, THORIK, KHALID, REGAR dan terdakwa ISWAR HUTAPEA alias TAGOR alias JEFRI. Adapaun materi pertemuan yang disampaikan oleh EDY SUHADA membahas tentang:
 - Tetap Istiqomah dalam jamaah.
 - Tetap mencari tempat aman untuk penyimpanan Matlubin (DPO).
 - Membahas bagaimana kondisi keamanan di wilayah masing masing, keadaan finansial selama musim pandemi.hwa maksud dan tujuan terdakwa dan anggota Tholiyah memberikan bantuan berupa pengamanan dan pelayanan kepada Mathlubin (DPO) karena terdakwa merupakan Anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbaait

Halaman 10 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amir yang mana konsekunsi dari baiat tersebut yaitu harus taat dan patuh kepada amir Jamaah Islamiyah dimana terdakwa berada di Tholiah memiliki tugas dan tanggung Jawab membantu untuk mencarikan (survey) tempat bagi para mathlubin (DPO) yang akan singgah di Medan dengan tujuan agar anggota Jamaah Islamiyah tersebut tidak tertangkap oleh Pihak Kepolisian.

---- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya menggunakan sistem bawah tanah dan sistem sel terputus untuk mengamankan jaringan dan program yang dibuat oleh jajaran pimpinan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah.

---- Bahwa memotivasi terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah yaitu adanya keinginan terdakwa untuk ikut serta atau ikut andil dalam penegakkan syariat Islam di Indonesia karena tujuan utama dari organisasi Jamaah islamiyah yaitu menegakkan negara yang berdasarkan syariat islam di Indonesia dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jihad.

---- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDY SYUHADA Alias SYUHADA Alias MIKO Alias MANAWANG Bin KARTO KROMO, GIRISUKO Alias SENDI Alias SUSILO, SUHARTONO Alias ALI Alias JARWO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET Alias DENI Bin ABDUL HALIM, AHMAD KHALID SITORUS ALIAS AGUNG, MUHAMMAD RAFII Alias PANJAITAN, PRIHARTONO Alias RIZKI Alias AMIR dan ABDUL WAHID Alias MURTADO Bin SAJIDAN dalam melakukan kegiatan TURBA (turun ke bawah), SESKO (Sekolah Komando) dengan melakukan kajian, bai'at, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara Jidah Fisabilillah dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut masyarakat secara meluas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang

Halaman 11 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

Atau:

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara awal tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam 2009 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Sadaboan Padangsidempuan, Lalang Kabupaten Deliserdang, Villa Berastagi Medan, Desa Panompuan Tapanuli Selatan dan Pacuan Kuda Bukit Ambaca Bukittinggi, namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 284/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut; maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada akhir tahun 2008 terdakwa mengikuti halaqoh (kajian khusus) yang diadakan di rumah TUKIMAN dan WIDODO yang beralamat di Sadaboan Padangsidempuan dengan materi yang disampaikan mengenai Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO. Kajian khusus disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID dengan peserta yang hadir saat itu terdakwa, GIRISUKO, WIDODO. Kajian yang terdakwa ikuti merupakan kajian Jamaah Islamiyah dimana saat mengikuti kajian tersebut dilakukan ujian test tertulis untuk mengetahui sejauh mana terdakwa maupun peserta yang mengikuti kajian tersebut dapat menerima materi jamaah islamiyah kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

Halaman 12 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti halaqoh (kajian khusus) oleh Ustad ABDUL WAHID, kemudian terdakwa disuruh oleh Ustad ABDUL WAHID untuk berangkat ke Medan dalam rangka mengikuti Bai'at di rumah SYAFII di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatra Utara bersama-sama dengan GIRISUKO dan WIDODO.
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2009 terdakwa bersama WIDODO dan GIRISUKO pergi menuju rumah SYAFII di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang, pada saat di rumah SYAFII, terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO bertemu dengan orang-orang yang akan berbaiat bersama mereka yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kemudian mereka menunggu giliran untuk melakukan bai'at. Pada saat melakukan bai'at, terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO ditanya oleh ustad yang membimbing bai'at terkait dengan pengetahuan mereka mengenai Jamaah Islamiah. Kemudian mereka ditanya lagi apakah sudah siap untuk berbai'at, lalu mereka menjawab sudah. Selanjutnya dilakukan bai'at dengan cara berjabat tangan, kemudian mereka mengikuti kata-kata ustad tersebut dengan kata "saya berbaiat untuk taat dan melaksanakan perintah amir Jamaah islamiyah semampu saya". Setelah proses bai'at, ustad yang membai'at berkata "kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah". Kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang ada di Padangsidempuan bersama dengan GIRISUKO dan WIDODO.
- Bahwa pada tahun 2010 diadakan kegiatan Turun Kebawah (TURBA) di Villa yang berada di Brastagi Medan. Kegiatan TURBA diikuti anggota jamaah islamiyah dari Tingkat Pusat (BITONAH) yaitu KHAIRUL ANAM. Peserta yang hadir dari Padangsidempuan dan Batangtoru yaitu TUKIMAN, IBROHIM, ABDUROHMAN, SUHARTI, BAKTI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO, RUDI, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Peserta yang hadir dari Medan yaitu EDY SUHADA, UCOK, SUHARTONO, GUNTUR, TULUS alias YUSUF, GEGER, BADAR, BUDI. Peserta yang hadir dari Pusat yaitu Ustad AKROM (Bidang Takwiyah) dan KARTO (Ketua Qodimah). Adapun yang disampaikan oleh KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat Turba di Brastagi pada tahun 2010 yaitu:
 - Istiqomah dalam jamaah dimana seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah
 - Mengintensifkan Infaq dari seluruh anggota Jamaah Islamiyah sesuai dengan ketentuan 5 % dari total penghasilan per/bulan masing-masing anggota Jamaah Islamiyah

Halaman 13 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usatd AKROM menyampaikan Tausiah terkait :

- Aqidah
- Pembatalan Keislaman
- Bahwa pada tahun 2012 diadakan kegiatan TURBA yang diadakan di sebuah Villa di Brastagi. Hadir dari Tingkat Pusat yaitu KHAIRUL ANAM dan stafnya sedangkan peserta yang hadir dari Padangsidempuan dan Batangtoru antara lain TUKIMAN, IBROHIM, ABDUROHMAN, SUHARTI, BAKTI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO, RUDI, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Materi yang disampaikan oleh KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat kegiatan TURBA di Brastagi pada tahun 2012 yaitu :
 - Istiqomah dalam Jamaah artinya seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah
 - Stategi JI mengenai program JI yang akan dilakukan untuk memajukan JI dari sisi bidang ekonomi dan dakwah lunak untuk mengambil hati umat atau masyarakat, tidak difokuskan pada kegiatan kemiliteran akan tetapi pendekatan yang dilakukan adalah mengambil hati umat dengan cara perbaikan ekonomi.
- Bahwa pada tahun 2014 GIRISUKO selaku Qoid QOBISOH 2 mengadakan program dari pusat yaitu program tambahan terkait dengan latihan fisik agar diadakan latihan menembak dan lempar pisau maka saat itu GIRISUKO selaku Qoid Qobisoh 2 membuat program latihan idad yang dilaksanakan di kebun karet milik terdakwa di daerah Desa Panompuan Tapanuli Selatan. Pada saat kegiatan idad hadir semua anggota Ribabah Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan. Ribabah Tapanuli Selatan yang hadir antara lain NIMAN (Qoid), IBRAHIM, PAIDI, BASUKI, SUPRI, BAKTI, SUHARDI sedangkan yang hadir dari Ribabah Padangsidempuan antara lain TUKIMAN (Qoid), WIDODO, MUSLIM dan terdakwa. Idad latihan fisik menembak diajarkan oleh DENI alias YUSUF dengan alat yang dipakai adalah Senapan Angin yang dibawa dari Medan. Kegiatan yang dilakukan dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin dengan jarak 20 meter, 25 meter dan 30 meter dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap dimana sasaran yang digunakan berupa kaleng. Kegiatan lempar pisau mereka lakukan dari mulai jarak 3 meter, 4 meter, 5 meter dengan posisi berdiri dengan sasaran permukaan tebing.
- Bahwa tujuan diadakan latihan idad menembak dengan menggunakan senapan angin dan lempar pisau yaitu melatih keterampilan masing-masing anggota agar mempunyai keahlian dan kelihaihan dalam menghadapi musuh

Halaman 14 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi serangan atau perlawanan jika suatu saat anggota Jamaah Islamiyah dibutuhkan untuk berjihad menegakan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa pada tahun 2014 diadakan kegiatan TURBA (Turun ke Bawah) dari tingkat atas sampai ke bawah yaitu dihadiri oleh bidang Ribabah dan Tholiah Wilayah Riau dan Medan. Kegiatan TURBA diadakan di Hotel yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau selama sehari. Kegiatan TURBA dihadiri peserta dari Medan antara lain DAHLAN LUBIS, EDY SUHADA, SUHARTONO alias JARWO, AMRI, GEGER, SABTA, NANANG, IRWANSYAH, PANJAITAN alias RAFII sedangkan peserta dari Padangsidempuan antara lain terdakwa ISWAR, GIRISUKO, SUHARTI, BAKTI, MUSLIM, IBROHIM, NIMAN, SUPRI, TUKIMAN dan WIDODO. Kegiatan TURBA membahas tentang :

- Pemberian Tausiyah oleh Taqwiyah yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad.
- Menyampaikan program – program kerja Jamaah Islamiyah untuk satu tahun yang akan datang yang disampaikan oleh BRAVO Als KHOIRUL ANAM Als KARTO, menjaga amniah, mengingatkan kembali Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah.
- Mengingatkan untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah.
- Evaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Jamaah yang disampaikan oleh BRAVO Alias KHOIRUL ANAM Alias KARTO
- Sharing atau tanya jawab tentang kegiatan yang belum dipahami (Problem Solving).

- Bahwa pada tahun 2016 diadakan latihan fisik (idad) berkuda yang dilakukan oleh Ribabah Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan di tempat pacuan kuda Bukit Ambaca Bukittinggi. Peserta yang hadir dalam latihan kuda antara lain TUKIMAN, GIRISUKO, WIDODO alias YANTO, MUSLIM, IBROHIM als SIBUEA, SUPRI als SAPAR, BAKTI, SUHARDI als DEDI dan ABDURRAHMAN dan terdakwa. Kegiatan latihan fisik berkuda yang dilakukan adalah program dari Qobisoh dimana bertujuan untuk mempersiapkan anggota jika sewaktu waktu ada panggilan Jihad.
- Bahwa pada tahun 2017, diadakan kegiatan TURBA yang dilaksanakan di Lembah Arauh Payakumbuh Bukittinggi Sumatera Utara. Kegiatan TURBA dihadiri oleh AKHYAR alias EPSON, YULIAN alias BIMBIM, SUHARTONO, SABTA, GEGER, DAHLAN LUBIS, YUDI alias GUNTUR, GIRISUKO dan

Halaman 15 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Pertemuan tersebut membahas peningkatan seluruh kemampuan fisik anggota Jamaah Islamiyah dan digulirkan Program SIYAHA (Jalan dengan jarak 10 kilometer) yang diharapkan kegiatan tersebut dilakukan masing-masing anggota setiap bulan dimasing masing Ribabah.

- Bahwa pada bulan Januari 2021 diadakan pertemuan bidang Tholiah wilayah Padangsidempuan di Medan yang dihadiri oleh EDY SUHADA, ISMAIL, GIRI SUKO, THORIK, KHALID, REGAR dan terdakwa ISWAR HUTAPEA alias TAGOR alias JEFRI. Adapaun materi pertemuan yang disampaikan oleh EDY SUHADA membahas tentang :
 - Tetap Istiqomah dalam jamaah
 - Tetap mencari tempat aman untuk penyimpanan Matlubin (DPO)
 - Membahas bagaimana kondisi keamanan di wilayah masing masing, keadaan finansial selama musim pandemi.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya menggunakan sistem bawah tanah dan sistem sel terputus untuk mengamankan jaringan dan program yang dibuat oleh jajaran pimpinan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan GIRISUKO dan WIDODO dalam melakukan muahadah atau bai'at kepada pemimpin atau amir Jamaah Islamiyah dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan bai'at tersebut ke pihak yang berwajib karena terdakwa satu pemahaman dengan mereka ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan organisasi Jamaah islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan NIMAN, IBRAHIM, PAIDI, BASUKI, SUPRI, BAKTI, SUHARDI, TUKIMAN, WIDODO, MUSLIM dalam melakukan latihan fisik atau idad menembak dengan menggunakan senapan angin saat mengikuti kegiatan Qoid Qobisoh 2 sebagai bentuk persiapan fisik sebelum melakukan jihad demi mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan mereka karena terdakwa sepemahaman dengan mereka dalam mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan jalan jihad.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan TUKIMAN, GIRISUKO, WIDODO alias YANTO, MUSLIM, IBROHIM alias SIBUEA, SUPRI alias SAPAR, BAKTI, SUHARDI alias DEDI dan ABDURRAHMAN dalam melakukan kegiatan latihan fisik berkuda saat kegiatan bidang Ribabah Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan sebagai bentuk

Halaman 16 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan sebelum melakukan jihad dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan mereka ke pihak yang berwajib karena terdakwa memiliki pemahaman yang sama dengan mereka mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan jalan Jihad.

- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

Atau

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih bulan Juli 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Lalang Kabupaten Deliserdang, Sadabuan Padangsidempuan, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 284/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan*

Halaman 17 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada akhir tahun 2008 terdakwa mengikuti halaqoh (kajian khusus) yang diadakan di rumah TUKIMAN dan WIDODO yang beralamat di Sadabooan Padangsidempuan dengan materi yang disampaikan mengenai Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO. Kajian khusus disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID dengan peserta yang hadir saat itu terdakwa, GIRISUKO, WIDODO. Kajian yang terdakwa ikuti merupakan kajian Jamaah Islamiyah dimana saat mengikuti kajian tersebut dilakukan ujian test tertulis untuk mengetahui sejauh mana terdakwa maupun peserta yang mengikuti kajian tersebut dapat menerima materi jamaah islamiyah kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti halaqoh (kajian khusus) oleh Ustad ABDUL WAHID, kemudian terdakwa disuruh oleh Ustad ABDUL WAHID untuk berangkat ke Medan dalam rangka mengikuti Bai'at di rumah SYAFIL di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatra Utara bersama-sama dengan GIRISUKO dan WIDODO. Kemudian terdakwa bersama WIDODO dan GIRISUKO pergi menuju rumah SYAFIL di daerah Lalang Kabupaten Deliserdang, pada saat di rumah SYAFIL, terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO bertemu dengan orang-orang yang akan berbaiat bersama mereka yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kemudian terdakwa menunggu giliran untuk melakukan bai'at. Selanjutnya tiba giliran terdakwa melakukan bai'at dengan cara terdakwa masuk ke dalam ruangan khusus di dalam kamar rumah SYAFIL yang saat itu sudah ada seorang ustad yang datang dari Jawa. Lalu pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa ditanya oleh ustad tersebut terkait dengan pengetahuan terdakwa mengenai Jamaah Islamiah. Kemudian terdakwa ditanyakan lagi apakah sudah siap untuk berbai'at, lalu terdakwa menjawab sudah. Selanjutnya dilakukan bai'at dengan cara terdakwa dan Ustad dari Jawa berjabat tangan, kemudian terdakwa mengikuti kata-kata ustad tersebut dengan kata *"Terdakwa berbaiat untuk taat dan melaksanakan perintah amir Jamaah islamiyah semampu Terdakwa"*. Setelah proses bai'at, ustad yang membai'at terdakwa berkata *"kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah"*, Saat itu terdakwa menjawab *"iya ustad"*. Selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbai'at, terdakwa rutin mengikuti kajian di rumah GIRISUKO, TUKIMAN, Ustad ABDUL WAHID dan Masjid Al Ikhsan yang dipimpin oleh Ustad HUSNEL. Materi kajian tetap disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah.

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa melakukan bai'at sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah yaitu terdakwa harus patuh kepada amir mukmin atau Amir Jamaah Islamiyah selama terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin dan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa rutin mengikuti kajian di rumah GIRISUKO, TUKIMAN, Ustad ABDUL WAHID dan Masjid Al Ikhsan, kemudian terdakwa mengikuti pertemuan di rumah TUKIMAN di daerah Sadabuan Padangsidempuan. Peserta yang hadir pada saat itu antara lain GIRISUKO, TUKIMAN, BASUKI, NIMAN, SUHARTI, BAKTI, PAIDI, SUPRI, WIDODO, RUDI, MUSLIM, IBROHIM dan terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut dibentuk 2 (dua) RIBABAH dimana terdakwa ditunjuk sebagai Ketua/Qoid Ribabah Padangsidempuan dengan anggota antara lain TUKIMAN, WIDODO, MUSLIM dan GIRISUKO. Sedangkan Ketua/Qoid Ribabah Tapanuli dijabat oleh NIMAN dengan anggotanya antara lain IBRAHIM alias SUBUEA, PAIDI alias PAIJO, BASUKI alias BASIRUN, SUPRI alias SAFAR, BAKTI alias BAHAGIA dan SUHARDI alias DEDI.
- Bahwa selanjutnya setelah diadakan pertemuan di rumah TUKIMAN untuk membentuk Qobisoh (sebutan untuk wilayah yang membawahi beberapa kelompok atau beberapa Ribabah). Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Ustad ABDUL WAHID, SUHARTO (selaku Ketua Rodifah Sumbagut), TUKIMAN, GIRISUKO, MUSLIM, IBROHIM, NIMAN, PAIDI, SUPRI dan terdakwa. Pada saat pertemuan Ustad ABDUL WAHID menyampaikan bahwa untuk memudahkan koordinasi kegiatan maka harus dibentuk Qobisoh yang dipegang oleh salah satu orang jamaah atau dari anggota Ribabah dan akhirnya yang ditunjuk oleh Ustad ABDUL WAHID sebagai Qoid Qobisoh adalah GIRISUKO. Ketua Ribabah Padangsidempuan ditunjuk TUKIMAN menggantikan terdakwa sehingga anggota RIBABAH Padangsidempuan yaitu GIRISUKO, WIDODO, MUSLIM dan terdakwa ISWAR HUTAPEA. Ketua Ribabah Pekanbaru ditunjuk SUNYOTO dengan anggotanya yaitu TULUS, SUTRI, BANDI dan TUMINGIN.
- Bahwa Ribabah merupakan struktur di dalam organisasi Jamaah Islamiyah di bawah Qobisoh yang memiliki tugas dan fungsi mengadakan pertemuan

Halaman 19 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin bulanan, mengatasi masalah atau problem yang terjadi di bagian Ribabah, menyampaikan informasi atau sebagai penghubung dari bidang Rodifah ke Ribabah dan mengkoordinir semua wilayah Ribabah untuk melaksanakan program. Qobisoh II membawahi 3 Ribabah antara lain Ribabah Tapanuli Selatan, Ribabah Riau dan Ribabah Padangsidempuan,

- Bahwa pada awal tahun 2020 diadakan pertemuan RODIFAH di Masjid Attiqih Tembung yang dihadiri oleh EDY SUHADA (Qoid Tholiyah Medan), SABTA, ANTO, GEGER, DAHLAN LUBIS, YUDI, NGATIMIN dan Terdakwa. Pada pertemuan tersebut dilakukan penyerahan sebagian anggota Rodifah untuk ditempatkan atau dipindahkan ke bagian Tholiyah. Adapun yang dipindahkan saat itu antara lain GIRISUKO, DAHLAN LUBIS, YUDI dan terdakwa ISWAR HUTAPEA alias JEFRI. Terdakwa, GIRISUKO, DAHLAN LUBIS, YUDI bergabung dengan anggota Tholiah wilayah Medan yang dipimpin oleh EDY SYUHADA alias MANAWANG sedangkan anggota Qobisoh 2 dilebur masuk dalam struktur baru yaitu KOWILAH dimana yang menjadi Qoid KOWILAH yaitu ALJABALI dan SUHARTONO. Setelah terdakwa dipindahkan ke bidang Tholiah, EDY SHUHADA memberikan tugas kepada terdakwa untuk mencari tempat atau save house di daerah Padangsidempuan karena ada matlubin (DPO) yang akan datang dari Jawa.
- Bahwa struktur Tholiah setelah terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI bergabung dalam bidang Tholiah Medan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Ketua / Qoid : EDY SYUHADA

KORLAP I : MEMET

Bertugas sebagai penghubung dengan Mathlubin

Anggota: ROBY SYAHPUTRA Alias TEJO, WAHYUDI
Alias JONO, ARIF Alias RENDI dan SURYO
NGALIMAN

KORLAP II : REGER

Bertugas sebagai penghubung personal yakni
penghubung antar PJ (penanggung jawab)

PJ 1 : ISWAR HUTAPEA (Tapanuli Selatan)

Anggota : GIRISUKO

PJ 2 : KHOLID SITORUS AGUNG (Tanjung
Balai)

Halaman 20 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : PARDI, BAYU
PJ 3 : RATIMIN Alias SUCIPTO (Medan)
Anggota : MALAHUDIN, HASAN, HUSNI,
RAHMAT
PJ 4 : DAHLAN LUBIS (Medan Bagian Barat)
Anggota : IRWANSYAH, NANANG, RAMLAN, INDRA
PJ 5 : ARIF Alias RENDI (Aceh)

- Bahwa Tholiah merupakan salah satu bidang di struktur organisasi Jamaah Islamiah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando Qodimah. Tholiah sendiri terbagi per wilayah untuk jabatan terdakwa berada di Tholiah Qodimah Barat wilayah 5 yang meliputi Medan dan Aceh. Fungsi dari Tholiah sebagai berikut :

- Perintisan teritorial yang mendukung keamanan / kondusif
- Penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah)
- Penyedia logistik dan persenjataan
- Sebagai pasukan cadangan
- Pengamanan Amir dan tim intinya

Visi dan Misi serta arahnya Tholiah dalam organisasi Jamaah Islamiah yaitu

- Sebagai Perintis wilayah baru
- Tempat / kantong Personal
- Pasukan cadangan serba guna
- Tim investigasi medan
- Sebagai instruktur askari cadangan
- Sebagai instruktur intelligent cadangan
- Sebagai penghubung matlubin/DPO
- Sebagai pengaman wilayah
- Sebagai tim escape

- Bahwa pada bulan Januari 2021 diadakan pertemuan bidang Tholiah wilayah Padangsidempuan di Medan yang dihadiri oleh EDY SUHADA, ISMAIL, GIRI SUKO, THORIK, KHALID, REGAR dan terdakwa ISWAR HUTAPEA alias TAGOR alias JEFRI. Adapaun materi pertemuan yang disampaikan oleh EDY SUHADA membahas tentang :

- Tetap Istiqomah dalam jamaah
- Tetap mencari tempat aman untuk penyimpanan Matlubin (DPO)
- Membahas bagaimana kondisi keamanan di wilayah masing masing, keadaan finansial selama musim pandemi.

Halaman 21 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memotivasi terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah yaitu adanya keinginan terdakwa untuk ikut serta atau ikut andil dalam penegakkan syariat Islam di Indonesia karena tujuan utama dari organisasi Jamaah islamiyah yaitu menegakkan negara yang berdasarkan syariat islam di Indonesia dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jihad.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan janji setia bai'at/muahadah kepada amir Jamaah Islamiyah pada saat terdakwa di rumah SYAFIL daerah Lalang Kabupaten Deliserdang, sejak saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) kemudian pada awal tahun 2021 terdakwa diangkat menjadi anggota Tholiah wilayah Medan hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sudirman Gg. HM Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah walaupun terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk ikut serta dan ikut andil dalam mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULFITRI UTAMA HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di Jl. Jend. Sudirman Gg. H.M. Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Rw.01 Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, dan Saksi sudah menjadi Ketua Rw sekitar 4 (empat) tahun, Saksi selaku Ketua Rw. 01 melihat keseharian Terdakwa jarang bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dan keluarganya juga tertutup;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Gg. H.M. Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa waktu penangkapan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.10 Wib Saksi diminta untuk mendampingi proses penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
 - Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan di rumah Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 13.15 Wib, saat itu Saksi sedang di rumah kemudian Kepala lingkungan 3 yang bernama EDI MORA menghubungi Saksi melalui telpon dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa karena ada Petugas Kepolisian hendak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bergegas datang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, telah ramai Petugas Kepolisian dan salah seorang dari Petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa bersama dengan Pak ASMAN HELIANTO;
 - Bahwa lalu Saksi mengetok pintu rumah Terdakwa, yang dibukakan oleh istrinya kemudian Saksi bersama Pak ASMAN HELIANTO dan Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah, selanjutnya Petugas Kepolisian

Halaman 23 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian, dan meminta kepada istri Terdakwa untuk menyaksikan proses pengeledahan yang berjalan kurang lebih 1 (satu) jam dan barang-barang yang berhasil diamankan oleh Aparat kepolisian langsung dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain:
 - 1 (satu) unit HP merk Motorola
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
 - 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
 - 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah
 - 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
 - 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
 - 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
 - 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad
 - 1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
 - 2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
 - 1 (satu) bendel IGRODUYUT
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir
 - 1 (satu) buah buku tulis warna ungu
 - 1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD

Merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa ISWAR HUTAPEA yang berada di Jl. Jend. Sudirman Gg.H.M. Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara, saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa yang diduga terlibat Pidana Terorisme, Saksi merasa takut, kaget dan terkejut namun langkah Saksi kedepan untuk menjaga kerukunan dilingkungan ke RTan Saksi, akan lebih berkordinasi RT dan bertemu dengan para tokoh warga dan tokoh agama sehingga dapat menangkal masuknya paham radikal di lingkungan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



2. Saksi **ASMAN HELIANTO RITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI**, warga yang tinggal di Jl. Jend. Sudirman Gg.H.M.Din Harahap Rt/Rw 000/000 Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme terkait proses pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 13.30 di Jl. Jend. Sudirman Gg.H.M. Din Harahap Rt/Rw 000/000 Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa rumah yang di tempati oleh Terdakwa adalah rumah pribadi Saksi, dan Terdakwa tinggal di alamat tersebut dari kecil sampai sekarang, sekira kurang lebih 35 tahun, sekarang Terdakwa tinggal bersama ibunya, istri dan 1 anaknya di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa berdagang Ikan asin, dan keseharian Terdakwa aktif di kegiatan warga;
- Bahwa proses pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian selama kurang lebih dua jam, dari rumah Terdakwa ada beberapa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian barang-barang tersebut diamankan kemudian dibawa oleh pihak Densus 88, adapun barang barang yang disita adalah berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Motorola
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
 - 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
 - 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah
 - 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
 - 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
 - 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
 - 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad
 - 1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
 - 2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
 - 1 (satu) bendel IGRODUYUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir;
- 1 (satu) buah buku tulis warna ungu;;
- 1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa dibawa pihak Kepolisian untuk proses penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan rutin sehari-hari Terdakwa karena rumah yang di tempati Terdakwa selalu tertutup;
- Bahwa setelah mengetahui ada warga yang tinggal di lingkungan Saksi sebagai pelaku tindak pidana terorisme, Saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SAHNAN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib, Saksi menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang Saksi tempati di Desa Panompuan Kecamatan Angkola SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, dimana penggeledahan dilakukan selama kurang lebih setengah jam, setelah selesai ada barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian barang-barang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm, terkait proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Panompuan Kecamatan Angkola SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan orang yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm), yang diduga telah melakukan tindak pidana Terorisme;

*Halaman 26 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat rumah di kebunnya di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan, sekira tahun 2011, dan Saksi dengan keluarga yang menempatnya karena Saksi sebagai Pekerja yang menjaga kebun milik Terdakwa, di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumahnya yang di kebun miliknya tersebut untuk memberi makan kambing miliknya yang kandangnya berada di samping rumah yang Saksi tempati;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang saksi tempati tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senapan angin beserta amunisinya yang merupakan senjata angin milik Terdakwa, tapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senapan angin tersebut;
- Bahwa sekira tahun 2014-2015 Saksi pernah 2 (dua) kali melihat teman-teman Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang datang ke rumah yang saksi tempati tersebut, namun Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana terorisme, Saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebenaran dan membenarkannya;

4. **Saksi Saksi EDY SYUHADA alias SYUHADA alias MIKO alias WANAWANG alias JOKO alias WAK SULE Bin KARTO KROMO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan orang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa pada bulan Juli 2020 saat melaksanakan pertemuan di Masjid At Tiqi yang membahas peleburan anggota Rodifah ke Tholi'ah, pada saat itu Saksi mendapat laporan dari SUHARTONO, bahwa Terdakwa salah satu anggota organisasi Jamaah Islamiyah, yang bergabung di bidang Tholi'ah wilayah 5 yang meliputi

Halaman 27 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan Sekitarnya, sedangkan Saksi merupakan ketua/qoid di bidang Tholiah wilayah Medan dan sekitarnya;

- Bahwa struktur bidang Tholiah setelah bergabungnya Terdakwa dan RATIMIN alias SUCIPTO alias SUJONO alias WAKTIMIN Bin KASMUN (Alm) adalah sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa bidang yang masuk dalam structural organisasi Jamaah Islamiyah Non structural diantaranya:
 - Bidang Tholi'ah
 - Bidang Ribabah
 - Bidang Qobisoh
 - Kosin (Kordinasi dan Sinkronisasi)
 - Yang berada di luar structural adalah LAZ ABA;
- Bahwa THOLI'AH merupakan salah satu bidang di structural Jamaah Islamiyah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando dari Qodimah. Tholi'ah sendiri terbagi per wilayah untuk jabatan saksi berada di Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 yang meliputi Medan dan Aceh.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua/qoid Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 yang meliputi Medan dan Aceh jumlah dari seluruh anggotanya yang tersebar di wilayah medan dan aceh dengan anggota diantaranya Saksi sendiri selaku Qoid, RATIMIN alias SUCIPTO alias SUJONO, Terdakwa **ISWAR HUTAPEA**, ROBY SYAHPUTRA alias TEJO, NANANG FARID alias PARI alias DADANG, ISMAIL INDRA alias DANIEL selaku Sekertaris dan Bendahara, dan lain sebagainya;
- Bahwa anggota THOLI'AH qodimah Barat wilayah 5 mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya:
 - 1) Mengingatnkan tentang standarisasi Fiqriyah
Menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah
 - 2) Standarisasi Ruqiyah
Menguatkan mental beribadah
 - 3) Standarisasi Jasadiyah
Evaluasi pelaksanaan Iddad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Barat wilayah 5 bersama dengan para anggota Tholiah salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 28 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dengan Matlubin/DPO adalah: anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian, Personil yang namanya disebut dalam BAP rekan-rekan yang sudah ditangkap dan Personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap;
- Bahwa bidang THOLI'AH mengetahui adanya informasi status Matlubin/ DPO dari Tim Perisai dan keluarga anggota Jamaah Islamiah yang telah tertangkap, keluarga-keluarga tersebut menyampaikan siapa saja yang telah disebutkan di dalam BAP atau siapa saja yang ada keterlibatannya dengan anggota yang telah ditangkap, Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh THOLI'AH dan dilakukan prosedur pengamanannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah SWT;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa motivasi Saksi dan Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiah karena Saksi masih ingin melanjutkan perjuangan Iqomatudin untuk menegakkan syariat Islam sesuai yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat dengan jalan Jihad.
- Bahwa yang di maksud dengan Jasadiyah adalah persiapan penguatan Fisik/ l'dad yang di programkan dalam rangka persiapan Jihad global sesuai dengan tujuan utama Jamaah, Anggota Tholi'ah Medan menerapkannya sesuai dengan program tholi'ah pusat yaitu Longmars, Joging, Push up, Sit up, Pull up, Back up, Renang, dan Futsal.
- Bahwa anggota Tholi'ah Qodimah Barat melakukan komunikasi menggunakan Aplikasi Whatsapp, Telegram dan Wiceermy. Kemudian untuk penghubung personal kepada Qoid yang melakukan komunikasi hanyalah Sekertaris;
- Bahwa panduan yang dipergunakan sebagai pedoman perjuangan jamaah Islamiah yang paling mendasar adalah PUPJI (Pedoman Umum perjuangan Jamaah Islamiah), kemudian di revisi menjadi TAS-TOS yang mengatur tentang mekanisme kegiatan di Lapangan, kemudian di era Pak PARAWIJAYANTO disempurnakan menjadi strategi TAMKIN;
- Bahwa penjabaran Strategi TAMKIN yang diaplikasikan oleh masing-masing bidang pasti akan berbeda karena ketika TAMKIN diaplikasikan

Halaman 29 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



di bidang yang berbeda, maka pengaplikasian TAMKIN akan dijabarkan sesuai dengan job dist dari masing-masing Bidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. **Saksi GIRISUKO Alias SENDI Alias SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm).
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan orang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm).
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiah yang bergabung sejak tahun 2009, ISWAR adalah anggota Jamaah Islamiyah yang aktif dan masuk dalam struktur Qobisoh.
- Bahwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiah, Terdakwa banyak berkontribusi dengan organisasi Jamaah Islamiah diantaranya :
 - Terdakwa aktif mengikuti kajian rutin bidang Qobisoh yang diadakan sekali setiap bulannya.
 - Terdakwa mengikuti Idad Menembak menggunakan senapan angin bersama Saksi di kebun karet milik Terdakwa di daerah Panompuan kab. Tapanuli selatan sumatra utara.
 - Terdakwa rutin memberikan Infaq rutin sebesar Rp500.000,- yang di serahkan langsung kepada Saksi.
 - Terdakwa juga mengikuti investasi perahu boat sebesar Rp 2.508.000 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) setelah itu kapal tersebut di jual, 5 % dari Keuntungan penjual kapal boat untuk kas rodifah kemudian sisanya akan diberikan kepada masing-masing anggota yang memegang saham sesuai jumlah saham yang dipegang. Bahwa tujuan kas rodifah untuk membiayai operasional kegiatan dalam struktur rodifah yang ada dalam Organisasi Jamaah Islamiah.



- Bahwa kegiatan kajian rutin yang di ikuti oleh Terdakwa antara lain :
 - Mengikuti kajian yang di pimpin oleh ustad Abdul Wahid isi kajiannya yaitu tentang keimanan, ketaqwaan, sabar dan syukur Istiqomah sejak tahun 2010 sampai pertengahan 2019.
 - Melaporkan Kegiatan jasadiyah (fisik) yang dilakukan berupa lari, sit up, push up, pull up dan back up namun kegiatan tersebut dilakukan di rumah masing-masing anggota ribabah Medan dan dilaporkan setiap akhir bulan pada saat dilaksanakan kegiatan kajian.
 - Kegiatan amalyaumi yang dilakukan berupa shalat malam, puasa sunnah, baca quran dan shalat duha kegiatan tersebut dilakukan di rumah masing-masing anggota ribabah Medan dan dilaporkan setiap akhir bulan pada saat dilaksanakan kegiatan kajian.
- Bahwa kegiatan Idad menembak menggunakan senapan angin yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa, kami lakukan 3 kali pada akhir tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 yang di lakukan di kebon karet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa latihan menembak dengan 3 posisi yaitu berdiri, jongkok, dan posisi tiarap dengan jarak menembak sekitar 25 meter dengan sasaran botol kaleng minuman secara bergantian menggunakan senapan angin milik Saksi pribadi.
- Bahwa kegiatan rutin kajian dan kegiatan idad bertujuan untuk mempersiapkan diri sebagai anggota Jamaah Islamiah, bidang Qobisoh jika perlukan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk melakukan Jihad sudah siap secara fisik dan batin.
- Bahwa terkait dengan infaq, Jamaah Islamiah mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan infaq 5% dari penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya, terkait Infaq tersebut Terdakwa sejak tahun 2014 secara rutin memberikan Infaq berupa uang tunai yang di berikan langsung kepada Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Qoid Qobisoh.
- Bahwa cara pengelolaan uang Infaq yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi menggabungkan uang tersebut dengan infaq-infaq dari Jamaah lain. Kemudian uang Infaq tersebut Saksi kelola untuk kepentingan Jamaah Islamiah diantaranya:
 - ❖ Menunjang kegiatan Bidang Rodifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kegiatan Kajian Rutin
 - ❖ Operasional anggota saat mengikuti pertemuan dengan bidang lain
 - ❖ Memberikan santunan terhadap anggota Jamaah Islamiah yang sedang terkena musibah;
 - ❖ Menyetorkan kepada bendahara Khidmat pada saat itu sebagai bendahara Dahlan Lubis.
- Bahwa anggota yang pernah saksi berikan santunan menggunakan uang Infaq yang Saksi kumpulkan dari anggota Qobisoh salah satunya Terdakwa diantaranya mulai dari tahun Tahun 2015 sampai 2018 antara lain:
- ❖ Pak Paidi Alias Paijo Saksi berikan uang senilai Rp. 500.000.-
 - ❖ Pak Ibrahim Alias Sibuya Saksi berikan uang senilai Rp. 500.000.
 - ❖ Pak Bakti Alias Bahagia Saksi berikan uang senilai Rp. 500.000.
 - ❖ Pak Niman Alias Narto Saksi berikan uang senilai Rp. 500.000.-
- Bahwa pemberian santunan menggunakan uang Infaq anggota Jamaah adalah salah satu program yang di prioritaskan organisasi Jamaah Islamiah, sebab dengan demikian seluruh anggota Jamaah bisa saling memperkuat perekonomian jamaah hingga kalangan bawah. Setelah pulihnya perekonomian Jamaah hingga kalangan bawah maka akan sangat mudah untuk seluruh anggota mendukung tegaknya syariat Islam di Indonesia melalui jalan Dakwah dan Jihad;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam program pemulihan ekonomi anggota jamaah Islamiah. Tanpa adanya infaq rutin dari Terdakwa maka kegiatan Rodifah kurang Maksimal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengetahui tujuan utama organisasi Jamaah Islamiah yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya semua kegiatan atau program yang berjalan di bidang Qobisoh dalam Organisasi Jamaah Islamiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
6. Saksi **SUHARTONO** alias **ALI** alias **JARWO** alias **ABU SAYYID** alias **DIBYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 32 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan orang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang Bernama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm).
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2009 di rumah pak TUKIMAN yang berada di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam rangka kunjungan RODIFA SUMUT ke Ribaba Tapanuli Selatan, adapun Saksi bersama dengan UCOK BILAL menuju ke rumah TUKIMAN disana Saksi pertama kali berjumpa dengan ISWAR.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah masuk di bidang RIBABAH sekitar tahun 2009, kemudian sekitar tahun 2020 Terdakwa bergabung dengan Tholiah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa lagi sekitar tahun 2010, di Villa yang berada di daerah Brastagi dalam rangka kegiatan TURBA dimana yang datang dari Tingkat Pusat (BITONAH) yaitu KHAIRUL ANAM dan jajaranya diwajibkan seluruh anggota Wajib hadir termasuk Khalakoh Padangsidempuan dan Khalakoh Batangtoru, yang hadir pada saat itu antara lain TUKIMAN, Terdakwa (Kap), SUHARTI, BAKTI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO (Kap) dan RUDI. Adapun peserta RODIFAH dari Medan, yakni EDY SYUHADA, UCOK BILAL, GUNTUR, ISWAR (Kap), GEGER dan YUSUF alias MEMET.

Materi disampaikan oleh BRAVO alias KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat Turba di Brastagi pada tahun 2010 seingat saksi antara lain :

- Istiqomah dalam Jamaah artinya seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah;
- Mengintensifkan Infaq dari seluruh anggota Jamaah Islamiyah sesuai dengan ketentuan 5 % dari total penghasilan /per bulan.
 - - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2012, di Villa yang berada di daerah Brastagi dalam rangka TURBA dimana yang datang dari Tingkat Pusat (BITONAH) yaitu

Halaman 33 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL ANAM dan jajarannya yang hadir pada waktu itu diwajibkan seluruh anggota Wajib hadir termasuk Khalakoh Padangsidempuan dan Khalakoh Batangtoru, yang hadir pada saat itu antara lain: GIRISUKO (Kap), TUKIMAN, Terdakwa, dll;

Adapun peserta RODIFA dari Medan, yakni: EDY SYUHADA, UCOK BILAL, dan Terdakwa ISWAR (Kap), dll;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika diadakan SESKO (Sekolah Komando) sekitar awal tahun 2012 yang dilaksanakan di Sayumsaba di Pemandian di daerah Sibolangit, Deliserdang;
- Bahwa yang menjadi Qoid Qobisoh daerah Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan adalah GIRISUKO, adapun yang menjadi anggotanya yang Saksi ketahui antara lain **ISWAR HUTAPEA (Kap)**, TUKIMAN, SUHARTI, SUPRI, WIDODO, MUSLIM, RUDI dan BAKTI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatann;

7. Saksi **AHMAD KHALID SITORUS alias KHALID alias TORUS alias AGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan orang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sekitar awal tahun 2020 saat adanya peleburan struktur Jamaah Islamiah wilayah Sumut dimana pada saat itu anggota Rodifah di lebur ke Tholiah dan Kowilah, dalam peleburan struktur tersebut ISWAR masuk dalam struktur Tholi'ah bersama Saksi. Kemudian Saksi mulai kenal dekat dengan Terdakwa saat bersama sama merintis PITU (Pengusaha Islam Bersatu) dimana pada saat itu ISWAR termasuk salah satu perintis dari PITU;
- Bahwa tanggal 14 Februari 2021 Saksi bersama Terdakwa menghadiri acara pertemuan bulanan anggota Tholi'ah di Villa Sayum Saba, yang hadir antara lain Saksi, **Terdakwa**, EDY SYUHADA, ISMAIL, dan lainnya, dipertemuan tersebut EDY SYUHADA menanyakan situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing, juga menyampaikan bahwa

Halaman 34 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pergerakan anggota thooli’ah saat ini sudah di ketahui oleh Densus 88, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati”.

- Bahwa PITU adalah perkumpulan wirausahawan yang merupakan anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumatra utara yang bekerja sama untuk membentuk usaha-usaha kecil yang mana 5% dari keuntungan di serahkan untuk keperluan Jamaah Islamiah. Usaha-usaha yang telah di jalankan oleh anggota PITU salah satunya yaitu pembuatan kapal perahu boat yaitu pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiah, adapun tujuan Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiah yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia berdasarkan PUPJI, TAS-TOS dan strategi Tamkin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiah merupakan organisasi yang di larang di Indonesia;
- Bahwa yang saksi ketahui konsekwensi saksi telah mengucapkan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, saksi harus patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islmiyah Saksi selama Saksi belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin dan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pergerakannya organisasi Jamaah Islamiyah menggunakan sistem dibawah tanah atau sistem sel terputus dan Amir Jamaah Islamiyah sangat dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh semua anggota, kemudian jika ada pertemuan –pertemuan (turba), tempatnya dirahasiakan dan disamarkan kegiatannya kami sadar bahwa apa yang kami lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Repulik Indonesia;
- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan jaringan dan program yang dibuat oleh jajaran pimpinan, karena kami sadar bahwa apa yang kami lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa visi misinya/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaj salafus sholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain

Halaman 35 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah. Dan berdakwah sebanyak-banyaknya untuk menjadikan seluruh warga negara Indonesia termasuk pemerintahannya menerapkan syariat islam dengan Cara dakwah dan Jihad.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sudirman Gg HM Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, ketika Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Terorisme, yaitu Terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiah (JI) sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah berba'iat kepada Pimpinan (Amir) Jamaah Islmiah melalui Ustad dari Jawa yang tidak Terdakwa kenal Namanya, yang dilaksanakan di rumah Pak SAFII di Deliserdang, selain Terdakwa pemba'iatan tersebut juga diikuti oleh GIRISUKO dan WIDODO;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009-2011 Terdakwa menjadi anggota Ribabah Tapsel, kemudian tahun 2020 ditempatkan sebagai anggota biasa pada Bidang Tholiyah yang dipimpin oleh EDY SUHADA ditempatkan di Devisi Investigasi yang dipimpin oleh YUSUF, 6 bulan kemudian Devisi Investigasi dihapuskan dibagi menjadi Wilayah dan Terdakwa ditempatkan di Wilayah Kisaran dan Padangsidempuan bersama-sama GIRISUKO, TORIK (asal Kisaran), REGAR (asal Tanjung Balai) dan Koordinatonya adalah REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengenal Jamaah Islamiyah dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah berawal karena Terdakwa mengikuti kajian umum tahun 2003-2006 yang diadakan di Padangsidempuan oleh Ustad ABDUL WAHID, kajian yang bersifat umum yang dijarkan adalah Iman dan Taqwa, Alquran dan Hadist, Ibadah dan Syariah, yang diikuti oleh Terdakwa sendiri (ISWAR) PAK TUKIMAN, GIRISUKO dan WIDODO;
- Bahwa akhir tahun 2007-2008 Terdakwa sudah mulai mengikuti kajian khusus yang dilakukan secara berganti ganti dari rumah ke rumah, adapun yang dibahas mengenai Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO dimana yang mengisi kajian khusus ini adalah Ustad ABDUL WAHID

Halaman 36 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesertanya, Terdakwa, GIRISUKO, WIDODO kajian ini sudah mengarah ke Jamaah Islamiyah akan tetapi harus mengikuti kajian khusus dulu atau khalakah, kemudian setelah Materi Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO disampaikan, kemudian kami mengikuti ujian Test tertulis untuk mengetahui apakah peserta kajian khusus sudah menyerap atau sudah menerima semua materi khusus yang disampaikan;

- Bahwa setelah lulus mengikuti kajian Khusus dan dinyatakan lulus untuk Bergabung dengan Jamaah Islamiyah maka Terdakwa disuruh oleh UStad ABDUL WAHID untuk berangkat ke Medan dalam rangka mengikuti Baiat dirumah SYAFII didaerah Lalang Kab Deliserdang di Sumatra Utara bersama-sama dengan Terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, WIDODO dan GIRISUKO berada di rumah SYAFII kami bertemu dengan orang orang yang akan berbaiat bersama yang berasal dari berbagai daerah di Sumut, kemudian kami menunggu giliran untuk melakukan ba'iat;
- Bahwa adapun cara pelaksanaan ba'iat masuk kedalam ruangan khusus didalam kamar tersebut sudah ada 1 (satu) orang Ustad yang informasinya datang dari Jawa kemudian setelah didalam Terdakwa di Tanyakan oleh Ustad yang ada didalam terkait dengan pengetahuan Terdakwa tentang Jamaah Islamiyah, lalu Terdakwa jawab belum mengetahui, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi sudah mantab untuk berba'iat lalu Terdakwa jawab sudah. Kami berdua duduk berjabat tangan dan Terdakwa mengikuti kata-kata mengikuti kata lkata Ustad tersebut yaitu **"Terdakwa berbaiat untuk taad dan melaksanakan perintah amir sekemampuan Terdakwa"**. Setelah proses baiat tersebut tersebut selesai, Ustad tersebut berkata "kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah", Terdakwa menjawab "iya ustad". Setelah proses baiat tersebut selesai, kami Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ke Padangsidempuan bersama-sama dengan GIRISUKO dan WIDODO;
- Bahwa setelah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah islamiyah, kemudian Terdakwa mengikuti kajian dari rumah ke rumah yang dipimpin oleh Ustad HUSNEL, yang memberi materi kajian disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah;
- Bahwa Terdakwa mulai tertarik mengikuti kajian di Masjid Taqwa di Sipirok sejak tahun 2002 waktu itu Terdakwa merasakan kajian yang disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID lebih kuat ajaran Aqidah, Pengamalan Ibadah;

Halaman 37 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengikuti kajian khusus Jamaah Islamiyah yaitu pada tahun 2006 Ustad ABDUL WAHID mengajak Terdakwa untuk mengikuti kajian khusus;
- Bahwa Kajian khusus yang terdakwa ikuti berjalan mulai tahun 2006 s/d tahun 2009 dan anggotanya tetap hanya 3 (tiga) orang saja yaitu GIRISUKO, Terdakwa sendiri, WIDODO dan Ustadnya hanya Ustad ABDUL WAHID. Setelah kajian khusus ini berjalan selama 4 (empat) tahun maka seingat Terdakwa awal tahun 2009 diadakan Test tertulis oleh Ustad ABDUL WAHID;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Test tertulis, lalu Terdakwa, GIRISUKO, WIDODO disuruh berangkat ke Medan untuk melakukan Baiat, waktu itu tidak disampaikan kemana tujuan atau daerah yang kami tuju, hanya disuruh ke Medan naik Trevel, setelah sampai di Medan kami dijemput oleh 3 (tiga) orang waktu itu Terdakwa tidak kenal namanya kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengenalnya yang jemput Terdakwa adalah GUNTUR sedangkan yang jemput GIRI SUKO dan WIDODO Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan bai'at kepada pemimpin Jamaah islamiyah berawal Terdakwa, WIDODO, GIRISUKO datang ke Kec. Lalang Kab. Deliserdang, kemudian Terdakwa, IGIRISUKO dan WIDODO bertemu dengan beberapa orang yang sudah tiba lebih dulu akan tetapi tidak Terdakwa kenal dimana tujuannya adalah untuk melakukan Baiat. Setelah Terdakwa, WIDODO dan GIRISUKO berada di rumah SYAFII kami bertemu dengan orang-orang yang akan berbaiat bersama yang berasal dari berbagai daerah di Sumut, kemudian kami menunggu giliran untuk melakukan baiat;
- Bahwa adapun cara pelaksanaan baiat masuk kedalam ruangan khusus didalam kamar tersebut sudah ada 1 (satu) orang Ustad yang informasinya datang dari Jawa kemudian setelah didalam Terdakwa di Tanyakan oleh Ustad yang ada didalam terkait dengan pengetahuan Terdakwa tentang Jamaah Islamiah, lalu Terdakwa jawab belum mengetahui, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi sudah mantab untuk berbaiat lalu Terdakwa jawab sudah. Kami berdua duduk berjabat tangan dan Terdakwa mengikuti kata-kata mengikuti kata Ikata Ustad tersebut yaitu **"Terdakwa berbaiat untuk taad dan melaksanakan perintah amir sekemampuan Terdakwa"**. Setelah proses baiat tersebut selesai, Ustad tersebut berkata "kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah", Terdakwa menjawab "iya ustad". Setelah proses baiat tersebut selesai, kami Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ke Padangsidempuan bersama-sama dengan GIRISUKO dan WIDODO.

Halaman 38 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa mengikuti kajian di rumah rumah, kadang dirumah Terdakwa, di rumah pak TUKIMAN, di rumah Ustad ABDUL WAHID adapun yang memberi materi kajian tetap disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah kemudian kami diwajibkan untuk mengumpulkan Infaq sebanyak 5 % dari jumlah penghasilan per bulan yang diserahkan ke TUKIMAN setiap bulan.
- Bahwa pada tahun 2012 diadakan Turba di sebuah Villa di Brastagi yang hadir pada waktu itu dari Tingkat Pusat adalah KHAIRUL ANAM dan Stafnya adapun peserta yang hadir adalah semua anggota Jamaah Islamiyah yang ada di Sumbagut diwajibkan harus hadir. Adapun peserta yang hadir yang Terdakwa kenal yang berasal dari Padangsidempuan dan batangtoru TUKIMAN, IBROHIM, ABDUROHMAN, SUHARTI, BKATI, SUPRI, WIDODO, GIRISUKO, RUDI, MUSLIM dan Terdakwa (ISWAR HUTAPEA). Peserta dari Medan antara lain EDY SUHADA, UCOK, SUHARTONO, GUNTUR, TULUS alias YUSUF, GEGER, PAK BADAR dan BUDI;
- Bahwa Materi yang disampaikan oleh KARTO alias KHAIRUL ANAM pada saat Turba di Brastagi pada tahun 2012 seingat Terdakwa :
 - Istiqomah dalam Jamaah artinya seluruh anggota Jamaah Islamiyah harus loyal pada organisasi Jamaah Islamiyah
 - Menjelaskan tentang Strategi JI mengenai program JI yang akan dilakukan untuk memajukan JI dari sisi bidang ekonomi dan dakwah lunak untuk mengambil hati umat atau masyarakat tidak difokuskan pada kegiatan kemiliteran akan tetapi pendekatan yang dilakukan adalah mengambil hati umat dengan cara perbaikan ekonomi.
 - Mengintensifkan Infaq dari seluruh anggota Jamaah Islamiyah sesuai dengan ketentuan 5 % dari total penghasilan /per bulan
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 Terdakwa dihubungi oleh UCOK alias GINTING setahu Terdakwa selaku Ketua JI Wilayah medan waktu itu mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO agar kami bertiga datang ke Sayumsaba di Pemandian didaerah Deliserdang seingat Terdakwa kami berangkat dari Padangsidempuan naik Trelis TKB menuju Villa di Sayumsaba Deliserdang setelah kami tiba kami bertemu dengan UCOK (asal Medan), SUHARTONO (asal Medan), GUNTUR (asal Medan), EDY SUHADA (asal Medan), LUKMAN (asal Pekanbaru), SILO alias SUKO alias GIRISUKO. Kegiatan SESKO berlangsung selama 3 (tiga)

Halaman 39 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, dimana SESKO ini adalah Program Bindang Tahiz dimana tujuan program ini adalah untuk menguatkan kinerja para Qoid dan pembantunya makan harus dilakukan SESKO (Sekolah Komando) dengan Materi pokok pengenalan Tugas Pokok kepada masing-masing QOid dan para pembantunya, Adapun SESKO tersebut di adalackn di Villa yang ada di Sibolangit Deliserdang dan di adakan selama 3 (tiga) Hari;

Adapun Kegiatan SESKO selama 3 (tiga) hari tersebut dengan kegiatan :

- CAHYONO menyampaikan tentang Tugas Pokok masing-masing Fungsi serta materi tentang dasar – dasar kepemimpinan
- EPSON Alias AKHYAR menyampaikan tugas dan tanggung jawab Takwiyah
- MAUDUDI Als DODIT yang pada saat itu menjadi anggota Tholiah Qodimah memberikan materi tentang kesekretariatan,
- SUHARMAN memberikan materi tentang Keidarohan yakni tentang pengaturan dan regulasi personalia,
- ABU RIZAL,Alm menyampaikan materi tentang Kekhidmatan atau pelayanan

Adapun tujuan diadakan Program SESKO ini adalah melatih atau penataran bagi calon-calon pemimpin dalam Struktur JI diwilayah Medan karena peserta diajarkan terkait TAS TOS.

- Bahwa masih tahun 2012 setelah pelaksanaan Pelatihan SESKO yang Terdakwa ikuti di Deliserdang maka kami berkumpul kembali dirumah Pak TUKIMAN didaerah Sadabuan Padangsidempuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibentuk 2 (dua) RIBABA yaitu : RIBABAH Padangsidempuan Qoid IZWAR alias TAGOR dan RIBABAH Tapanuli Selatan Qoidnya PAK NIMAN, kedua RIBABA dikoordinir oleh GIRISUKO, pertemuan diundang Ustad ABDUL WAHID tetap kegiatan yang dilakukan adalah Kajian setiap bulan sekali yang dilakukan di rumah Pak TUKIMAN kegiatan ini berlangsung sampai Tahun 2013;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tahun 2013 bertempat di rumah Pak TUKIMAN hadir waktu itu Ustad ABDUL WAHID, SUHARTO (selaku Ketua Rodifah Sumbagut), Pak TUKIMAN, GIRISUKO, MUSLIM dan Terdakwa dibahas pada waktu itu terkait dengan pembentukan Qobisoh (sebutan untuk wilayah yang membawahi beberapa kelompok atau beberapa Ribabah), waktu itu Ustad ABDUL WAHID menyampaikan bahwa untuk memudahkan koordinasi kegiatan maka harus dibentuk Qobisoh yang dipegang oleh salah satu orang

Halaman 40 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah atau dari anggota Ribabah, dan akhirnya yang ditunjuk oleh Ustad ABDUL WAHID sebagai Qoid Qobisoh adalah QIRI SUKO.

- Bahwa Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah di Sumbagut sudah terbentuk yaitu :

Ketua Rodifah SUMBAGUT : SUHARTO

Ketua Qobisoh : GIRI SUKO

Kemudian selaku Ketua Rbabah Padangsidempuan ditunjuk Pak TUKIMAN untuk menggantikan Terdakwa sehingga RIBABAH Padangsidempuan Qoid TUKIMAN, anggotanya GIRI SUKO, PAK TUKIMAN, Terdakwa ISWAR HUTAPEA, WIDODO dan MUSLIM

Ribabah Tapanuli Selatan Qoidnya PAK NIMAN

Anggotanya : IBRAHIM, PAIDI, BASUKI, SUPRI, BAKTI dan SUHARDI;

Waktu itu Pak SUHARTONO mengatakan bahwa terbentuk RIBABAH di Pekanbaru yang menjadi Tanggungjawab GIRISUKO untuk mengkoordinirnya dimana anggotanya waktu itu disampaikan oleh SUHARTO terdiri dari SUNYOTO Selaku Qoid Ribabah Pekanbaru, TULUS, SUKRIS, PAK BANDI dan PAK TUMINGIN. Setelah Terdakwa, GIRISUKO diangkat menjadi Ketua Qobisoh II yaitu:

Qobisoh II membawahi 3 (tiga) Ribabah

Qoidnya : GIRISUKO)

Takwiyah : MAS PUS

Sekretaris : LUKMAN

Ribabah Padangsidempuan TUKIMAN (Qoid) dengan anggota ISWAR HUTAPEA, WIDODO dan MUSLIM.

- Bahwa setelah GIRISUKO diangkat menjadi Qoid QOBISOH II maka program yang dijalankan oleh GIRISUKO adalah:

- Mengadakan Kajian Rutin yang bertujuan untuk menguatkan ibadah harian yang dilakukan dirumah GIRISUKO, ditempat-tempat makan, kadang dirumah TUKIMAN
- Mengadakan latihan fisik berupa PUS UP, SIT UP, BACK UP, PULL UP dirumah masing-masing dan laporan setiap anggota dibuat secara sendiri-sendiri kemudian dilaporkan pada saat pertemuan RIBABAH
- Melakukan setoran infaq masing-masing anggota sebesar 5 % hasil pendapatan anggota dan Infaq ini langsung disetorkan kepada GIRI SUKO
- Melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) kami lakukan di Pantai Barat Danau Siais yang kami lakukan adalah berkemah;

Halaman 41 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Jauh yang dilakukan di Jalan Baru Padangsidempuan jaraknya kurang lebih 10 Km dimulai dari simpang Pudun dan berakhir Simpang Tiga batunadua padangsidempuan
- Bahwa pada tahun 2014 GIRISUKO selaku Qoid QOBISOH mengadakan program dari Pusat yaitu program tambahan terkait dengan latihan Pisik yaitu agar diadakan latihan Menembak dan Lempar pisau maka GIRISUKO selaku Qoid Qobisoh 2 membuat program Latihan l'dad yang dilaksanakan di Kebun Karet Milik Terdakwa (IZWAR) di daerah Desa Panompuan Tapanuli selatan, waktu itu yang bisa hadir adalah semua anggota Ribabah Tapanuli selatan dan Padangsidempuan yaitu TUKIMAN (Qoid), IZWAR, WIDODO dan MUSLIM. Latihan ini diajarkan oleh DENI alias YUSUF waktu itu datang ke Sidempuan dan alat yang dipakai adalah Senapan Angin Gas yang dibawa dari Medan Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin waktu itu kami belajar secara bersama-sama yaitu menembak dengan jarak 20 meter, 25 meter dan 30 meter dengan posisi Berdiri, jongkok dan tiarap adapun sasaran yang kami gunakan adalah menggunakan kaleng waktu itu untuk lempar Pisau kami lakukan dari mulai Jarak 3 Meter, 4 meter, 5 Meter dengan Posisi berdiri adapun sasaran yang kami jadikan adalah tebing.
- Bahwa tujuan dilakukan latihan ini adalah untuk melatih keterampilan masing masing anggota supaya mempunyai keahlian dan kelhaian dalam menghadapi musuh apabila serangan atau perlawanan jika suatu saat dibutuhkan untuk berjihad dan ketrampilan yang dimasukkan adalah penggunaan senjata api dan pisau tajam sebagai untuk melakukan Jihad tersebut sedangkan Ribabah Pekanbaru tidak bisa hadir karena lokasinya sangat jauh sehingga Terdakwa menyarankan mengadakan sendiri dan laporan dan dokumentasinya dibuatkan dan dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 diadakan kegiatan TURBAH (Turun ke Bawah) dari tingkatan atas sampai ke bawah yaitu bidang Ribabah dan Tholiah Wilayah Riau dan Medan, yang mana kegiatan tersebut diadakan di Hotel yang berada di Pekanbaru, Prov. Riau selama 1 (satu) hari.
- Bahwa pada tahun 2017 atas informasi dari GIRSUKO agar terdakwa menghadiri kegiatan Turba di lembah arauh payakumbuh Bukit Tinggi Sumatra Barat yang diharidi oleh AKHYAR alias EPSON;
- Bahwa Pertemuan tersebut membahas mengenai meningkatkan seluruh kemampuan pisik anggota Jamaah Islamiyah dan di Gulirkan Program SIYAHA (Jalan dengan jarak 10 Km) dan diharapkan kegiatan ini dilakukan

Halaman 42 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anggota setiap bulan dimasing masing Ribabah. Kemudian setelah kegiatan TURBA tersebut GIRISUKO selaku Qobisoh 2 membuat kegiatan yang dihadiri oleh semua anggota Ribabah Padangsidempuan dan Tapsel mengikuti Jalan Kaki dengan jarak 10 km yang kami lakukan di Padangsidempuan mengitari kota sidempuan sedang Ribabah Pekanbaru dilakukan sendiri kemudian kegiatannya dilaporkan kepada GIRISUKO.

- Bahwa pada tahun 2020 diadakan pertemuan RODIFAH di Masjid Attiqih Tembung yang hadir pada waktu itu EDY SUHADA (Qoid Tholiyah Medan), SABTA, ANTO, GEGER, DAHLAN LUBIS, YUDI, NGATIMIN dan Terdakwa ISWAR HUTAPEA. Pada pertemuan tersebut yang dibahas adalah penyerahan sebagian anggota Rodifah untuk ditempatkan di Pindahkan ke Bagian Tholiyah, Terdakwa sudah dipindah ke Bagian Tholiyah yang dipimpin oleh EDI SUHADA alias MANAWANG. Adapun Program yang ditugaskan oleh EDY SUHADA kepada Terdakwa selaku anggota Tholiyah Medan waktu itu Terdakwa diperintahkan untuk mencari tempat atau save House di daerah Kota Padangsidempuan karena ada Matlubin yang akan datang dari Jawa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi Anggota Tholiyah, nama yang Terdakwa gunakan adalah JEFRI dan Terdakwa hadir dalam pertemuan dibulan Januari 2021 di daerah Kisaran yang dihadiri oleh: EDI SUHADA, ISMAIL, GIRI SUKO alias RIKI, Terdakwa (ISWAR HUATAPEA alias JEPRI) Penanggungjawab Padangsidempuan, waktu itu pertemuan dilakukan di rumah makan di Kisaran, kemudian EDY SUHADA menyampaikan akan Wisatawan atau matlubin (DPO) mau ditempatkan di Medan dan semua personal yang di Tholiyah disuruh untuk mencari tempat untuk Wisatawan (DPO), waktu itu Terdakwa disuruh oleh EDY SUHADA untuk mengamankan DPO lalu Terdakwa tolak dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus DPO. Setelah pertemuan tersebut kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah hanya menyetorkan infaq rutin kepada Bendahara Tholiyah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada tanggal 13 Agustus 2021 karena keterlibatan Terdakwa dalam Organisasi Jamaah Islamiyah di Wilayah Sumatra Utara;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Anggota Jamaah Islamiyah yang ditempatkan dalam Struktur yaitu sebagai Anggota Ribabah Padangsidempuan taat sama amir Jamaah Islamiyah dan melaksanakan kegiatan kegiatan yang di programkan oleh Jamaah Islamiyah dan memberikan infaq ke Jamaah Islamiyah yang Terdakwa setorkan

Halaman 43 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui GIRISUKO, dimana dalam struktur JI bahwa bagian RIBABAH adalah Struktur paling bawah (kantong personal) yang berfungsi untuk menampung anggota jamaah Islamiyah supaya terkontrol baik dalam pelaksanaak Kajian, latihan penguatan fisik dan pengumpulan Infaq yang dbutuh untuk membangun organisasi Jamaah Islamiyah;

- Bahwa program Ribabah yang Terdakwa jalankan dalam rangka mendukung Organisasi Jamaah Islamiyah:

- Menyetorkan infaq anggota Jamaah Islamiyah yang dikumpulkan melalui Qoid Ribabah masing-masing
- Melakukan Kegiatan penguatan fisik jasmaniah berupa pus up, sit up, pul up, back up dan latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, latihan melempar pisau, dan Latihan alam terbuka dan melaporkan hasilnya kepada GIRI SUKO untuk dilaporkan ke Tingkat Rodifah;
- Mengikuti kajian khusus yang disampaikan Ustad ABDUL WAHID

Terkait dengan kajian Khusus yang disampaikan Oleh Ustad ABDUL WAHID setelah Terdakwa, GIRISUKU, WIDODO melakukan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah antara lain :

1. Berjihad dalam arti perang
2. mamah yaitu Kepemimpinan yang diinginkan yang hafal hadis, hafal alquran, umur lebih tua dan lebih banyak pengalaman
3. tatacara Sholat diwaktu perang
4. Cara cara bersuci dalam debu (tanyamun)

- Bahwa setelah terdakwa menjadi Anggota Tholiyah dimana bagian ini bertugas untuk mengamankan kegiatan-kiatan jamaah, mengamankan personal yang sedang dicari cari oleh Kepolisian (DPO), mengawal para amir-amir apabila ada pelaksanaan Turba mulai dari kedatangan sampai berangkat kembali, mengamankan barang-barang atau logistik milik Jamaah Islamiyah apabila mau digeser dari satu tempat ketempat lain. Kemudian setelah Terdakwa dipindahkan ke bangian Tholiyah kemudian waktu diadakan pertemuan di rumah makan, kemudian EDY SUHADA menyampaikan akan ada Wisatawan (DPO) mau ditempatkan di Medan dan semua personal yang di Tholiah disuruh untuk mencari tempat untuk Wisatawan (DPO).

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah adalah Organisasi yang dilarang berkembang di Indonesia sejak tahun 2008 dikarenakan

Halaman 44 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Pemimpinan terlibat dalam Kegiatan Terorisme kemudian walaupun dilarang berkembang di Indoensia organisasi Jamaah Islamiyah tetap melanjutkan perjuangannya dengan cara sembunyi-sembunyi dalam rangka ingin menegakkan Syariat dimuka bumi termasuk di Indonesia dengan cara melakukan Jihad Dakwah dan Jihad Fisabilillah.

- Bahwa setahu Terdakwa sejak tahun 2010 perjuangan Jamaah Islamiyah mulai berubah pola perjuangan yang tadinya melakukan latihan bom dan latihan askary dirubah menjadi pendekatan terhadap masyarakat dengan cara berdakwah dan penguatan ekonomi;
- Bahwa Pempimpin tertinggi Jamaah Islamiyah awalnya Terdakwa tidak mengetahui karena dirahasiakan (MAJHUL) akan tetapi baru tahun 2019 Terdakwa mengetahui bahwa Pimpinan Tertinggi dalam Organisasi Jamaah Islamiyah adalah PARAWIJAYANTO setelah aparat kepolisian berhasil menangkapnya dan disiarkan dalam berita bahwa Amir Jamaah Islamiyah yang Terdakwa ikuti adalah PARAWIJAYANTO.
- Bahwa yang terdakwa pahami cara Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan Utamanya ingin menjadikan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU D 1945 menjadi Negara Khifalah yang berdasarkan Syariat Islam, dengan cara Jihad berdakwah dan dengan Jihad Fisisabilillah,
- Setelah Terdakwa bergabung menjadi anggota jamaah Islamiyah sejak tahun 2009, Terdakwa mulai mengikuti kegiatan kegiatan Jamaah Islamiya yaitu Turba (turun Kebawah) yang dihadiri para Anggota Jl dari tingkat pusat waktu itu Terdakwa mulai mengikuti Turba di Brastagi yang dihadiri oleh KARTO alias BRAVO dan Ustad AKROM;
- Bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak Tahun 2009, Terdakwa melakukan Muahadah atau Sumpah Setia kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dilakukan sebagai bentuk dukungan Terdakwa atau kontribusi yang Terdakwa lakukan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai Tujuan yang diharapkan oleh Organisasi Jamaah Isalmiyah;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan Anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbaiat kepada Amir yang mana konsekuensi dari baiat tersebut yaitu harus taat dan patuh sehingga Terdakwa yang berada di Tholiah memiliki tugas dan tanggung Jawab membantu untuk mencarikan (survey) tempat bagi para mathlubin (DPO) yang akan singgah di Medan dengan tujuan agar anggota Jamaah Islamiyah tersebut tidak tertangkap oleh Pihak Kepolisian adapun

Halaman 45 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiyah yang memiliki visi dan misi yang sama yaitu ingin menegakan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah atau menyeluruh;

- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa masih tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan anggota Tholiah Korwil 5 yang ditempatkan di Padangsidempuan sama-sama dengan GIRISUKO yang ditandai dengan belum lepasnya baiat Terdakwa kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan pada tahun 2009;
- Bahwa ketika terdakwa menjadi anggota Tholiyah, terdakwa menggunakan nama Jamaah yaitu JEFRI dan terakhir Terdakwa masih memberikan Infaq rutin Terdakwa ke Organisasi Jamaah Islamiyah pada Bulan Pebruari 2021 sejumlah Rp. 500.000 yang Terdakwa setorkan kepada GIRISUKO selaku penanggungjawab Tholiyah wilayah Padangsidempuan.
- Bahwa yang merekrut Terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah adalah Ustad ABDUL WAHID tinggal di Kec. Lumut Tapteng, ketika Terdakwa mengikuit kajian dirumah Pak TUKIMAN tahun 2005 dan Terdakwa berbaiat pada tahun 2009 dirumah Ustad SYAFII di Kec. Lalang Deliserdang.
- Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground /sel terputus (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang berbeda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota;
- Bahwa apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta jajaran di atasnya, tujuannya dibuat sel terputus apabila tertangkap 1 (satu) orang maka tidak mudah diketahui jaringan di atasnya karena setiap anggota hanya saling mengetahui satu level, sedangkan level di atasnya pasti tidak diketahui kemudian masing-masing anggota yang menduduki jabatan struktur mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah nama jamaah atau nama alias dimana Terdakwa nama aslinya adalah ISWAR HUTAPEA untuk nama dalam Jamaah Islamiyah Terdakwa menggunakan TAGOR.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaj salafus sholeh dan pemahaman para

Halaman 46 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad, dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah. Dan berdakwah sebanyak-banyaknya untuk menjadikan seluruh warga negara Indonesia termasuk pemerintahannya menerapkan syariat Islam dengan Cara dakwah dan Jihad;

- Bahwa yang memotivasi terdakwa hingga Terdakwa mau bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu adanya keinginan dari Terdakwa untuk ikut serta/ ikut andil atau beramal untuk agama Islam dalam hal Penegakkan syariat Islam, karena tujuan utama dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Negara yang berdasarkan syariat Islam di Indonesia, dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jihad. Dan menurut Terdakwa pemahaman tentang agama Islam yang ada, hanya pemahaman Jamaah Islamiyah yang mendekati dengan kebenaran sesuai dengan Al Quran, Hadist dan Sunnah.
- Bahwa Jamaah Islamiyah mempunyai pemahaman bahwa pemerintah Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, sehingga diperlukan cara untuk menegakkannya dengan cara dakwah dan Jihad agar di Indonesia menjadi Negara Islam.
- Bahwa menurut terdakwa sistem demokrasi atau pemerintah Indonesia adalah kafir karena tidak menerapkan Syariat Islam sehingga Jamaah Islamiyah menggagap pemerintahan Indonesia wajib diperangi dengan cara dakwah dan Jihad.
- Bahwa cara yang di pakai atau pedomani oleh organisasi Jamaah Islamiyah tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuan organisasi yaitu dengan cara damai dengan cara dakwah untuk merebut hati umat dengan cara perbaikan ekonomi dan dengan cara berjihad melawan musuh kami orang-orang yang mendzolimi umat Islam. Jihad yang kami maksud adalah jihad dengan cara qital (fisik) atau berperang melawan musuh-musuh umat Islam. Dan sebelum melakukan Jihad yang perlu dipersiapkan adalah l'dad (latihan fisik).
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakan misi dan tujuan organisasi yaitu Dakwah, l'dad, Hijrah ke Suriah dan setelah dari Suriah kembali ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2009, terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;

Halaman 47 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi Terdakwa telah mengucapkan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, dimana Terdakwa harus patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islamiyah, selama Terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin dan Jamaah Islamiyah dan sampai saat ini Terdakwa tetap menjadi anggota Jamaah Islamiyah karena menurut keyakinan Terdakwa Organisasi Jamaah Islamiyah ajaran yang disampaikan adalah ajaran yang benar berdasarkan Agama Islam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP An ISWAR HUTAPEA
2. 1 (satu) unit HP merk Motorola
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
4. 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
5. 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
6. 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah
7. 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
8. 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
9. 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
10. 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad
11. 1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
12. 2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
13. 1 (satu) bendel IGRODUYUT
14. 1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul
15. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir
16. 1 (satu) buah buku tulis warna ungu
17. 1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD
18. 1 (satu) Pucuk senapan angin beserta amunisinya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi ataupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "**setiap orang**" disamakan pengertiannya dengan kata "**barang siapa**", adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI sebagai Terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karenanya segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi "error in persona", sedangkan yang menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat tiga perbuatan yang bersifat alternatif yaitu permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan artinya jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk

Halaman 50 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan*. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan *"permulaan pelaksanaan"*. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan *"permulaan pelaksanaan"*, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "*pembantuan*" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sementara menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang., Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan yang disertai dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sudirman Gg HM Din Harahap Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, ketika Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Terorisme, yaitu Terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiah (JI) sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang,

Halaman 52 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berba'iat kepada Pimpinan (Amir) Jamaah Islmiah melalui Ustad dari Jawa yang tidak Terdakwa kenal Namanya, yang dilaksanakan di rumah Pak SAFII di Deliserdang, selain Terdakwa pemba'iatan tersebut juga diikuti oleh GIRISUKO dan WIDODO;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2009-2011 Terdakwa menjadi anggota Ribabah Tapsel, kemudian tahun 2020 ditempatkan sebagai anggota biasa pada Bidang Tholiyah yang dipimpin oleh EDY SUHADA ditempatkan di Devisi Investigasi yang dipimpin oleh YUSUF, 6 bulan kemudian Devisi Investigasi dihapuskan dibagi menjadi Wilayah dan Terdakwa ditempatkan di Wilayah Kisaran dan Padangsidempuan bersama-sama GIRISUKO, TORIK (asal Kisaran), REGAR (asal tanjungbalai) dan Koordinatormya adalah REGAR;
4. Bahwa Terdakwa mengenal Jamaah Islamiyah dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah berawal karena Terdakwa mengikuti kajian umum tahun 2003-2006 yang diadakan di Padangsidempuan oleh Ustad ABDUL WAHID, kajian yang bersifat umum yang diarkan adalah Iman dan Taqwa, Alquran dan Hadist, Ibadah dan Syariah. yang diikuti oleh Terdakwa sendiri (ISWAR) PAK TUKIMAN, GIRISUKO dan WIDODO;
5. Bahwa akhir tahun 2007-2008 Terdakwa sudah mulai mengikuti kajian khusus yang dilakukan secara berganti ganti dari rumah ke rumah, adapun yang dibahas mengenai Jamaah, Imamah dan AL WALA WAL BARO dimana yang mengisi kajian khusus ini adalah Ustad ABDUL WAHID pesertanya, Terdakwa, GIRISUKO, WIDODO kajian ini sudah mengarah ke Jamaah Islamiyah akan tetapi harus mengikuti kajian khusus dulu atau khalakoh, kemudian setelah Materi Jamaah, Immamah dan AL WALA WAL BARO disampaikan kemudian kami mengikuti ujian Test tertulis untuk mengetahui apakah peserta kajian khusus sudah menyerap atau sudah menerima semua materi khusus yang disampaikan;
6. Bahwa setelah lulus mengiktuti kajian Khusus dan dinyatakan lulus untuk Bergabung dengan Jamaah Islamiyah maka Terdakwa disuruh oleh UStad ABDUL WAHID untuk berangkat ke Medan dalam rangka mengikuti Baiat dirumah SYAFII didaerah Lalang Kab Deliserdang di Sumatra Utara bersama-sama dengan Terdakwa, GIRISUKO dan WIDODO;
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, WIDODO dan GIRISUKO berada di rumah SYAFII kami bertemu dengan orang orang yang akan berba'iat bersama yang berasal dari berbagai daerah di Sumut, kemudian kami menunggu giliran untuk melakukan ba'iat;

Halaman 53 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



8. Bahwa adapun cara pelaksanaan bai'at masuk kedalam ruangan khusus didalam kamar tersebut sudah ada 1 (satu) orang Ustad yang informasinya datang dari Jawa kemudian setelah didalam Terdakwa di Tanyakan oleh Ustad yang ada didalam terkait dengan pengetahuan Terdakwa tentang Jamaah Islamiah, lalu Terdakwa jawab belum mengetahui, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi sudah mantab untuk berbai'at lalu Terdakwa jawab sudah. Kami berdua duduk berjabat tangan dan Terdakwa mengikuti kata-kata mengikuti kata lkata Ustad tersebut yaitu **“Terdakwa berbaiat untuk taad dan melaksanakan perintah amir sekemampuan Terdakwa”**. Setelah proses baiat tersebut selesai, Ustad tersebut berkata “kamu sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah”, Terdakwa menjawab “iya ustad”;
9. Bahwa setelah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah islamiyah, kemudian Terdakwa mengikuti kajian di rumah rumah kadang dirumah GIRISUKO, di rumah pak TUKIMAN, di rumah Ustad ABDUL WAHID Masjid Al Ikhsan yang dipimpin oleh Ustad HUSNEL adapun yang memberi materi kajian tetap disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah;
10. Bahwa Terdakwa mulai tertarik mengikuti kajian yang diadakan Masjid Taqwa di Sipirok sejak tahun 2002 dimana waktu itu Terdakwa merasakan bahwa kajian yang disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID lebih kuat ajaran Aqidah, Pengamalan Ibadah;
11. Bahwa Terdakwa mulai mengikuti kajian khusus Jamaah Islamiyah yaitu pada tahun 2006 Ustad ABDUL WAHID mengajak Terdakwa untuk mengikuti kajian khusus awalnya dilakukan di penyabungan di rumah GIRISUKO, kemudian yang ikut kajian khusus ini antara lain Terdakwa (IZWAR HUTAPEA), WIDODO dan GIRISUKO.;
12. Bahwa Kajian khusus yang terdakwa ikuti berjalan mulai tahun 2006 s/d tahun 2009 dan anggotanya tetap hanya 3 (tiga) orang saja yaitu GIRISUKO, Terdakwa sendiri, WIDODO dan Ustadnya hanya Ustad ABDUL WAHID. Setelah kajian khusus ini berjalan selama 4 (empat) tahun maka seingat Terdakwa awal tahun 2009 diadakan Test tertulis oleh Ustad ABDUL WAHID;
13. Bahwa kemudian setelah dilakukan Test tertulis, lalu Terdakwa, GIRISUKO, WIDODO disuruh berangkat ke Medan untuk melakukan Baiat, waktu itu tidak disampaikan kemana tujuan atau daerah yang kami tuju, hanya disuruh ke Medan naik Trevel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa mengikuti kajian di rumah rumah, kadang dirumah Terdakwa, di rumah pak TUKIMAN, di rumah Ustad ABDUL WAHID adapun yang memberi materi kajian tetap disampaikan oleh Ustad ABDUL WAHID tentang Iman dan Takwah, Sabar, Ibadah menuntut Ilmu dan Istiqomah dalam Jamaah kemudian kami diwajibkan untuk mengumpulkan Infaq sebanyak 5 % dari jumlah penghasilan per bulan yang diserahkan ke TUKIMAN setiap bulan;
15. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah ini sebagai organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009, karena semua kegiatan dilakukan secara sembunyi sembunyi tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum telah dilarang, disam[ping itu sehubungan dengan putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN JKT.SEL tanggal 21 April 2008, yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari rentetan kejadian di atas, Terdakwa sudah mengetahui kalau Organisasi Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya menggunakan sistem bawah tanah dan sistem sel terputus untuk mengamankan jaringan dan program yang dibuat oleh jajaran pimpinan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di indonesia dengan wadah organisasi jamaah islamiyah.

Menimbang, bahwa memotivasi Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu adanya keinginan Terdakwa untuk ikut serta atau ikut andil dalam penegakkan syariat islam di indonesia karena tujuan utama dari organisasi jamaah islamiyah yaitu menegakkan negara yang berdasarkan syariat islam di indonesia dengan cara iman, dakwah, hijrah dan jihad.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana terorisme, saksi Zulfitri Utama Harahap, saksi Asman Helianto Ritonga, saksi Sahnian Siregar dan masyarakat sekitar merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui organisasi jamaah islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan

Halaman 55 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/pid.b/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Edy Syuhada Alias Syuhada Alias Miko Alias Manawang Bin Karto Kromo, Girisuko Alias Sendi Alias Susilo, Suhartono Alias Ali Alias Jarwo, Mhd. Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf Alias Memet Alias Deni Bin Abdul Halim, Ahmad Khalid Sitorus Alias Agung, Muhammad Rafii Alias Panjaitan, Prihartono Alias Rizki Alias Amir Dan Abdul Wahid Alias Murtado Bin Sajidan Dalam Melakukan Kegiatan Turba (Turun Ke Bawah), Sesko (Sekolah Komando), melakukan kajian, bai'at, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara jihad fisisabilillah dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut masyarakat secara meluas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 56 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang perlihatkan fotonya oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP An ISWAR HUTAPEA
2. 1 (satu) unit HP merk Motorola
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
4. 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
5. 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
6. 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah
7. 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
8. 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
9. 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
10. 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad
11. 1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
12. 2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
13. 1 (satu) bendel IGRODUYUT
14. 1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul
15. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir
16. 1 (satu) buah buku tulis warna ungu
17. 1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD
18. 1 (satu) Pucuk senapan angin beserta amunisinya.

Status barang bukti tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 57 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm.)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:

1. 1 (satu) buah KTP An ISWAR HUTAPEA

Dikembalikan kepada terdakwa ISWAR HUTAPEA Alias TAGOR Alias JEFRI Bin ALI MUKTI (Alm.);

2. 1 (satu) unit HP merk Motorola
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG 01
4. 1 (satu) unit HP merk ACER KECIL
5. 3 (tiga) Celana Panjang Panjang Militer
6. 127 (seratus dua puluh tujuh) buku terbitan An Najah
7. 57 (lima puluh tujuh) Buku-buku Terbitan Ar Rissalah
8. 14 (empat belas) buku berjudul Usrotuna
9. 3 (tiga) buah buku Tafsir IBNU KATSIR
10. 60 (enam puluh) buku-buku yang berisi Tauhid dan Jihad

Halaman 58 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bendel photocopy yang bertuliskan Kaedah Fiqih
- 12.2 (dua) buah buku yang berjudul Amar Mahruf Nahi Mungkar
- 13.1 (satu) bendel IGRODUYUT;
- 14.1 (satu) buah buku bertuliskan Arab Gundul
- 15.1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan resmi pernyataan Ustad Abu Bakar Baasir
- 16.1 (satu) buah buku tulis warna ungu
- 17.1 (satu) buah Jaket bertuliskan TNI AD
- 18.1 (satu) Pucuk senapan angin beserta amunisinya.

Semuanya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **SENIN**, tanggal 25 JULI 2022, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.** dan **Nyoman Suharta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 JULI 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Victor Andry Risakotta**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Herry Wiyanto, S.H., M.Hum**, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa (**AHYAR, S.H., M.Kn.**) serta Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor Andry Risakotta.

Halaman 59 dari 59
Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim